



## Analisis Salah Hitung PPH Pasal 21 Pada Karyawan Sudiarta Mart Kabupaten Jembrana

I Gusti Ayu Ketut Alit Wiartini<sup>1\*</sup>, M. Chothibul Umam Assa'ady<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Terbuka, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Bumigora, Indonesia

Alamat: Jl. Dr. Soedjono No. 78 Jempong Baru, Kec. Sekarbela, Kota Mataram,  
Nusa Tenggara Bar. 83361

Korespondensi penulis: [Alit23@yopmil.com](mailto:Alit23@yopmil.com) \*

**Abstract.** *The research was conducted to find out more significantly about income tax calculation errors that occur among Sudiarta Mart employees in Jembrana Regency. In this regard, the purpose of the research is to find out more about Income Tax Article 21 which applies to permanent employees of Sudiarta Mart. This research was conducted to find out whether PPH article 21 is also imposed on employees of Sudiarta Mart, Jembrana Regency. This research uses qualitative methods which can be carried out using various methods, such as narrative, phenomenology, document study, observation, interviews, or case studies related to the field of study. Using data from both primary data, secondary data and the results of observations in the field. Based on the research results, there were errors when calculating Pph article 21 for permanent employees, namely lack of updating of employee data, resulting in taxpayers experiencing losses. With an analysis of Article 21 of Income Tax on the company. It is hoped that employee data will always be updated every year.*

**Keywords:** *Tax, Income Tax and Calculation, Income tax calculation error*

**Abstrak.** Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui secara lebih signifikan mengenai kesalahan perhitungan pajak penghasilan yang terjadi pada karyawan Sudiarta Mart di Kabupaten Jembrana. Berkaitan dengan hal tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai PPH pasal 21 yang berlaku bagi karyawan tetap Sudiarta Mart. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah PPH pasal 21 juga dikenakan kepada karyawan Sudiarta Mart Kabupaten Jembrana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, seperti naratif, fenomenologi, studi dokumen, observasi, wawancara, atau studi kasus yang berkaitan dengan bidang kajian. Menggunakan data baik dari data primer, data sekunder maupun hasil observasi di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat kesalahan pada saat melakukan perhitungan Pph pasal 21 untuk karyawan tetap yaitu kurangnya pemutakhiran data karyawan, sehingga mengakibatkan wajib pajak mengalami kerugian. Dengan adanya analisis PPH pasal 21 pada perusahaan tersebut. Diharapkan agar data karyawan selalu diperbaharui setiap tahunnya.

**Kata Kunci:** Pajak, Pajak Penghasilan dan Perhitungan, Kesalahan perhitungan pajak penghasilan

### 1. PENDAHULUAN

Pembangunan pada Negara Indonesia dapat berjalan secara signifikan apabila seluruh masyarakatnya mampu menaati peraturan perpajakan dengan sebaik mungkin (Beloan, 2019). Sehingga sector perpajakan mampu menjadi sumber pendanaan dalam membantu stabilitas ekonomi baik itu dari segi penanganan tantangan sehingga mampu menghasilkan kestabilan yang mengalami peningkatan. Tentunya dalam hal ini harusnya perekonomian Indonesia tidak mengalami penurunan signifikan padahal pajak harusnya menjadi sumber pendanaan yang berkontribusi (Herawati, 2017).

Kewajiban dalam membayar pajak merupakan implementasi kewarganegaraan yang saling berkontribusi untuk pembangunan dalam suatu bangsa. Berikut keuntungan dalam membayar pajak ialah : a). mampu mengendalikan tingkat inflasi, b). sebagai alat bantu ekspor, c). menjaga produksi produk dalam negeri, d). menstabilkan perekonomian bangsa, e). mampu mengatur laju pertumbuhan ekonomi negara (Aneswari, 2018). Sektor pajak menghasilkan mayoritas dari total penerimaan negara Indonesia. bagi negara untuk memandang pajak sebagai bidang fokus yang penting untuk mendukung pembangunannya. Sementara itu, mekanisme berbasis leverage keuangan untuk regulasi negara dan ekonomi dibangun di atas sistem perpajakan. Akibatnya, sistem perpajakan memiliki tujuan yang berguna dalam menstabilkan terhadap ekonomi negara ke arah peningkatan yang signifikan (Salamah, 2020).

Sudiarta Mart merupakan Toko grosir yang pada tahun 2007, kondisi ekonomi di Bali tidak menentu akibat insiden bom Bali I dan II. Menjadi salah satu karyawan yang terdampak, I Kadek Sudiarta kemudian berkeinginan untuk membuka usaha sendiri. Usaha alat tulis yang dirintis saat itu memiliki nama Toko Sudiarta Mart. Yang menyediakan alat tulis, I Kadek Sudiarta bermimpi bisa berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan anak bangsa melalui usahanya. Usaha alat tulis I Kadek Sudiarta diawali dengan mengandalkan penjualan secara canvassing. Seiring dengan berjalannya waktu, Toko Pradnya terus berkembang dan berganti nama menjadi Sudiarta Mart. Kini, usaha alat tulis I Kadek Sudiarta telah berkembang dengan memiliki 9 cabang outlet, 1 gudang pusat, serta 2 penjualan grosir secara online dan offline. Sudiarta Mart berkembang pesat menjadi supplier alat tulis di Bali yang terbagi menjadi penjualan ritel dan grosir.

Penjualan secara ritel dilakukan melalui 9 cabang outlet Sudiarta mart yang tersebar di Denpasar, Gianyar, Bangli, dan Singaraja dan Kabupaten Jembrana. Sudiarta Mart menyasar lokasi strategis yang memudahkan akses customer untuk dapat memenuhi kebutuhan alat tulisnya. Sudiarta Mart juga memiliki izin lengkap, sehingga mampu melayani pembelian alat tulis dalam jumlah grosir dari instansi swasta dan negeri. Selain itu, Sudiarta Mart juga tergabung dalam website dan aplikasi belanja online milik pemerintah, seperti Siplah, Simpel, Kemendikbud, dan untuk memudahkan customer yang ingin melakukan transaksi.

Sudiarta Mart juga memiliki armada pengiriman sendiri yang melayani pesan-antar dari customer di seluruh Bali. Kelebihan ini menjadikan customer tidak perlu pergi keluar karena cukup memesan dan menunggu pesanan datang di kantor atau rumah. Melalui misinya, Sudiarta Mart juga membekali seluruh tim dengan kelas pelatihan,

meeting, dan seminar untuk wadah pengembangan potensi individu. Oleh karena itu, harapan terbesar Sudiarta Mart adalah tetap bisa memberikan pelayanan yang prima bagi customer melalui tim yang solid dan hebat.

Melalui final project 2027, Sudiarta Mart bermimpi memiliki lebih banyak cabang outlet yang dekat dengan masyarakat dan memudahkan mereka untuk memenuhi kebutuhan alat tulisnya. Sudiarta Mart juga mengharapkan terdapat lebih banyak potensi-potensi SDM yang tergabung dalam tim, sehingga bisa bersama-sama menuju mimpi besar melalui pemberian pelayanan terbaik bagi customer. Tentu Sudiarta Mart terus berinovasi untuk meraih visi serta misi dan mimpinya agar Sudiarta Mart bisa segera menjadi perusahaan yang IPO, yang bisa tetap eksis dan mampu berkembang melayani customer di seluruh Indonesia. Tentu saja, peneliti melihat potensi besar sesuai dengan kesadaran pembayaran pajak penghasilan pasal 21 dengan memperluas penyelidikan mereka Sudiarta Mart. Selain itu, ada kemungkinan membuat kesalahan saat memperbarui data wajib pajak. Akibatnya, analisis dan perhitungan berdasarkan pada jumlah wajib pajak untuk setiap karyawan digunakan untuk menentukan apakah data wajib pajak akurat. Dengan memperhatikan kinerja Sudiarta Mart Kabupaten Jembrana. Maka dari itu, melakukan wawancara langsung dengan pekerja dengan mengevaluasi keakuratan data dengan lima sampel. Dengan melakukan analisis ini untuk memastikan agar tidak ada salah satu yang dirugikan. Selain itu, hal ini berdampak pada kemampuan perusahaan untuk secara konsisten memperbarui hubungan kasus data yakni kesalahan perhitungan pajak (Suandy, 2008).

Selain itu, ada kemungkinan membuat kesalahan saat memperbarui data wajib pajak. Akibatnya, analisis dan perhitungan berdasarkan pada jumlah wajib pajak untuk setiap karyawan digunakan untuk menentukan apakah data wajib pajak akurat. Dengan memperhatikan kinerja Sudiarta Mart Kabupaten Jembrana. Maka dari itu, melakukan wawancara langsung dengan pekerja. dengan mengevaluasi keakuratan data dengan lima sampel. Dengan melakukan analisis ini untuk memastikan agar tidak ada salah satu yang dirugikan. Selain itu, hal ini berdampak pada kemampuan perusahaan untuk secara konsisten memperbarui hubungan kasus data yakni trial eror (Hakim, 2023). Melalui penelitian ini, jika secara teoritis peneliti mengharapkan penelitian ini dapat menyumbangsih terkait informasi serta kebermanfaatan dalam menambah ilmu pengetahuan yakni berkaitan dengan masalah perpajakan. Serta menjadi refrensi berkaitan dengan literature dalam penelitian selanjutnya. Namun berdasarkan dengan penelitian ini dapat mengetahui tentang kepatuhan Sudiarta Mart Kabupaten Jembrana terutama dalam membayar pajak apakah sesuai dengan wajib pajak yang bersangkutan.

## **2. METODE**

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan data deskriptif digunakan dalam menjabarkan terkait problematika yakni dengan menggabungkan data, mendeskripsikan serta menganalisis permasalahan yang terjadi (Prakoso, 2019). Dengan rasio perbandingan dan menjelaskan suatu permasalahan, dan menarik kesimpulan termasuk menghitung pajak penghasilan. PPh) Pasal 21 untuk karyawan tetap Sudiarta Mart Kabupaten Jembrana. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menurut Mardiasmo (2008), “PPh 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Menurut Sumarsan (2013), Penghasilan Kena Pajak merupakan dasar perhitungan untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang. Penghasilan Kena Pajak untuk setahun dan disetahunkan dihitung dengan cara mengurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari penghasilan neto. Dengan kata lain, Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah penghasilan neto yang berada di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak. Jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PPh pasal 21 (setahun atau disetahunkan) dihitung dengan cara mengurangi biaya jabatan dan iuran pensiun atau iuran tunjangan hari tua (jaminan hari tua) dari jumlah penghasilan bruto. Menurut Yani (2006:27), “Objek pajak merupakan salah satu hal yang sangat penting. Dengan adanya objek pajak maka akan menentukan apakah ‘sesuatu’ akan dikenakan pajak dan terutang pajak, atau tidak dikenakan pajak dan tidak terutang pajak.”

Berdasarkan pemaparan tersebut maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian bahwa, peneliti melihat potensi besar sesuai dengan kesadaran pembayaran pajak penghasilan pasal 21 dengan memperluas penyelidikan mereka pada Sudiarta Mart Kabupaten Jembrana. Selain itu, ada kemungkinan membuat kesalahan salah hitung yang tidak sesuai dengan wajib pajak. Tentunya tujuan dari penelitian dilakukan untuk sarana evaluasi dari perusahaan agar senantiasa memperbarui data karyawan perusahaan secara

konsisten agar tidak terjadi kesalahan hitung bayar. Tujuan penelitian jika dicermati secara menyeluruh adalah untuk mengkaji perhitungan yang berkaitan dengan PPh Pasal 21 khususnya kesalahan seperti kesalahan perhitungan pada data yang digunakan untuk menghitung PPh Pasal 21 pada Sudiarta Mart Kabupaten Jembrana. Sehingga, penelitian ini berdampak untuk mengetahui tentang apakah wajib pajak pada Sudiarta Mart Kabupaten Jembrana sudah benar dalam penghitungan PPh Pasal 21. Pada penelitian dilakukan berdasarkan dengan metode data kualitatif apabila disajikan dalam bentuk uraian yang dibentuk sebagai berikut: dokumen dan peraturan perundang-undangan terkait PPh Pasal 21, serta profil perusahaan dan uraian tugas. Selanjutnya yang menjadi objek dari penelitian ialah karyawan yang bekerja pada Sudiarta Mart Kabupaten Jembrana. Menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan dengan wawancara, studi kepustakaan serta studi dokumentasi. Keakuratan data didukung oleh data-data pendukung, seperti: a). Berdasarkan obyek penelitian, dengan adanya data primer dilakukan melalui interview dengan karyawan dan teknik wawancara dan dilakukan oleh karyawan tetap perusahaan (Oktavia, 2021). Penulis menggunakan daftar penghasilan karyawan tetap sebagai dasar PPh Pasal 21 dengan perhitungan status wajib pajak yang dilakukan sesuai dengan daftar wajib pajak perusahaan. b). data sekunder yang penting seperti: buku literatur yang digunakan sebagai referensi, khususnya yang berasal dari jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan PPh Pasal 21 dan pendukung lainnya (Mardiasmo, 2021). Ini mengacu pada cara pengumpulan data dan informasi.

Pengamatan dilakukan di lapangan dengan melalui data yang didapatkan secara langsung dari sumber data perusahaan, seperti gaji karyawan, laporan keuangan, atau status pajak karyawan yang berasal dari sumber penelitian lain (Peprah, 2020). Ini mengarah pada laporan informatif komparatif berdasarkan keakuratan data untuk menentukan apakah itu tepat. melalui wawancara karyawan dan pengamatan peneliti yang menangani berbagai masalah. Manfaatkan data dari berbagai buku cetak, undang-undang, dan peraturan PPH Pasal 21 untuk pencarian dan penelitian (Handayani : 2016).

Berdasarkan permasalahan diatas Pendapat menurut Islamy (2021), menegaskan bahwa pajak adalah kontribusi yang diatur yang dibuat oleh individu pada kas negara. Artinya, tidak ada layanan dasar atau apa yang secara umum disebut sebagai "imbalan" yang dapat langsung diperoleh atau digunakan untuk membayar tagihan atau pengeluaran lainnya (Ramadhan, 2019). Pajak merupakan iuran wajib kepada negara bagi orang pribadi atau badan yang sifatnya lebih memaksa menurut undang-undang, tanpa menerima imbalan langsung berdasarkan kebutuhan, jika melihat UU 28 Tahun 2007 dalam hal ketentuan umum melalui prosedur perpajakan (KUP). Bangsa yang menjunjung tinggi kesejahteraan warganya (Kurniawati, 2017) yang menyatakan bahwa retribusi adalah pertukaran kekayaan individu ke penyimpanan negara untuk membayar pengeluaran

sehari-hari, dengan kelebihan uang masuk ke dana cadangan individu, sumber utama subsidi untuk spekulasi publik. Pemotongan pajak atas upah, upah lain, tunjangan, dan pembayaran terkait pekerjaan lainnya, serta uang pesangon bagi karyawan dan penerima uang pesangon, diatur dalam PPh Pasal 21. Pertemuan bukan pekerja dan penerima manfaat Pasal 21 Tugas Tahunan, serta anuitas, tunjangan usia lanjut, dan tarif gaji (Lainutu, 2013). Berlawanan dengan Pasal 21 PPh (Lubis, 2015) adalah penghasilan yang terkait dengan setiap tambahan penghasilan nasional atau penghasilan lainnya yang wajib pajak memiliki kemampuan ekonomi untuk menerima atau bahkan memperolehnya, dan yang biasanya digunakan untuk menambah penghasilan. Ahli waris penghasilan pemberi jasa atau ahli waris harta wajib pajak. Berikut Hasil observasi dilapangan yakni wawancara .

**Tabel 1. Daftar Gaji Karyawan Tetap PT. Sudiarta Mart**

No	Karyawan Tetap	Gender	Status	Pemasukan Sebulan	Pemasukan Setahun
1.	Sitha	(P)	K/ 1 (trial eror)	Rp.6.000.000	Rp.72.000.000
2.	Yogi	(L)	K/ 0	Rp. 5.000.000	Rp.60.000.000
3.	Febri	(P)	K/ 0	Rp. 4.500.000	Rp.54.000.000
4.	Anjas	(L)	Tk	Rp.3.000.000	Rp.36.000.000
5.	Rian	(L)	Tk	Rp.2.500.000	Rp.30.000.000

Berpedoman pada data sumber pendapatan karyawan tetap pada Kabupaten Jembrana tahun 2024. Sebagai contoh peneliti menghitung PPh Pasal 21 karyawan tetap bernama Sitha dengan status K/1 yang tercatat di catatan Sudiarta Mart Kabupaten Jembrana terdapat kesalahan perhitungan pajak Pph 21 perhitungan yaitu terjadi dengan karyawan Sitha. Dengan menghitung PPh Pasal 21 dilakukan analisis sebagai berikut:

Pendapatan Tahunan	= Rp.72.000.000
Bonus (10% × Rp. 72.000.000)	= Rp. 7.200.000
Total Pendapatan Bruto	= Rp.79.200.000
Selisih Pendapatan :	
PTKP setahun	
Pajak individu	= Rp. 54.000.000
Pajak Kawin	= Rp.4.500.000
Anak (1anak × Rp 4.500.000,-)	= Rp.4.500.000
Total	= Rp. 63.000.000

Pendapatan Kena Pajak	(Rp.16.200.000)
PPh Pasal 21 terutang :	
I = 5% × Rp. 50.000.000	= Rp.2.500.000
II = 15% × Rp.79.137.000	= Rp.11.870.550
	= Rp.14.370.550
PPh Pasal 21 jangka satu bulan	= Rp.14.370.550 : 12 = Rp. 1.197.545
Sehingga perhitungan untuk karyawan tetap Sitha adalah sebagai berikut :	
Biaya Gaji	= Rp.6.000.000
Hutang PPh Pasal 21	= Rp. 1.197.545
Tunai	= Rp. 4.802.455
Dan saat akan disetorkan ke kas negara, jurnal dicatat yaitu	
Hutang PPh Pasal 21	Rp. 1.197.545
Tunai	Rp. 1.197.545

Selain itu, PPh Pasal 21 yang disesuaikan dengan pemotongan dan dibayarkan kepada pemberi kerja dari penghasilan yang diterima. Dan Wajib Pajak yang terutang pada tahun yang bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan di atas, Sudiarta Mart Kabupaten Jembrana menjadikan wajib pajak dengan menghitung PPh pasal 21 pegawai tetap atas nama Sitha sebagai sampel dalam penelitian ini, yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Namun berdasarkan penelitian di bidang ini, yaitu observasi berupa wawancara dengan pekerja, telah ditentukan adanya data akibat kesalahan eksperimen dalam menentukan status wajib pajak. Kesalahan eksperimental apa kesalahan dalam perhitungan pajak terkait data yang tidak diperbarui oleh Sudiarta Mart Kabupaten Jembrana. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan letak kesalahan dari pendataan Sudiarta Mart Kabupaten Jembrana. Berikut data berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu karyawan.

Untuk kesalahan data yang dipaparkan, perlu ditelaah kembali karyawan tetap atas nama Sitha yang bekerja di Sudiarta Mart Kabupaten Jembrana dengan status menikah dan memiliki 1 anak tanggungan. Selain itu telah mendapatkan penghasilan kotor sebesar Rp 79.200.000 dalam satu bulan. Dan setelah dilakukan perbaikan data administrasi perusahaan berdasarkan wawancara, karyawan Sitha sudah memiliki sejumlah tanggungan yaitu 2 orang anak, sehingga status pajak terhadap mereka berubah menjadi 1 pernikahan dini (K/1) dan 2 pernikahan anak yaitu (K /2). Berdasarkan kesalahan data yang disajikan, dianalisis kembali bahwa karyawan tetap atas nama Sitha yang bekerja pada Sudiarta Mart Kabupaten Jembrana berstatus menikah dan memiliki jumlah tanggungan yaitu 1 orang anak. Ia mendapatkan penghasilan kotor dalam satu bulan, yaitu sebesar Rp.17.250.000. Namun setelah dilakukan perbaikan, ternyata

pegawai Sitha sudah memiliki 2 tanggungan, sehingga status pajak mereka berubah dari perkawinan 1 anak (K/1) menjadi perkawinan anak 2 yaitu (K/2).

Pendapatan setahun = Rp.72.000.000

Incentive (10% × Rp 72.000.000,-) = Rp.7.200.000

Total Pendapatan Bruto = Rp.79.200.000

- Selisih Pendapatan :

PTKP setahun

Pajak sendiri = Rp. 54.000.000

Wajib Pajak Kawin = Rp.4.500.000

Anak ( 2 anak × Rp 4.500.000,) = Rp 9.000.000 = (Rp. 67.500.000)

Pendapatan Kena Pajak (PKP) Rp.11.700.000

-PPH Pasal 21 terutang :

I = 5% × Rp. 50.000.000 = Rp2.500.000

II =15% × Rp. 11.700.000 = Rp.1.755.000 = Rp.17.575.000

PPH Pasal 21 sebulan = Rp.17.575.000 : 12 = Rp. 1.464.583

Maka, pajak penghasilan untuk karyawan tetap Sitha adalah sebagai berikut :

Biaya Gaji = Rp. 6.000.000

Hutang PPh Pasal = Rp. 1.464.583

Tunai = Rp. 1.464.583

Kemudian komputasi menganalisis kesalahan perhitungan yang dirasakan terhadap apa yang terjadi, kemudian penulis mencoba menganalisis ulang berdasarkan keakuratan informasi lapangan. Penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan Sudiarta Mart Kabupaten Jembrana untuk kepentingan karyawan Sitha yang lebih tinggi dari ini, yang berfokus pada karyawan tetap kurang mampu dari perusahaan afiliasi. Dalam hal ini penulis menilai Sudiarta Mart Kabupaten Jembrana kurang memperhatikan status karyawan khususnya atas nama Sitha. Berdasarkan hasil perhitungan pasal 21 PPh pada Sudiarta Mart Kabupaten Jembrana dan perbandingan dengan analisa perhitungan penulis. Berikut adalah tabel perbandingan untuk mencari kerugian karyawan Sitha yaitu Rp. 1.464.583. Di bawah ini adalah tabel kerugian yang disebabkan oleh data trial error berdasarkan perhitungan pajak penghasilan Pasal 21.



**Tabel 2. Daftar Table Analisis Kerugian Karyawan Sitha Berdasarkan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21**

No.	Nama Karyawan	Analisis Pada Sudiarta Mart Kabupaten Jembrana (Rp)	Analisis (Rp)	Lebih / Kurang bayar (Rp)
1.	Sitha	1.197.545	1.464.583	(-26.703)
2.	Yogi	1.185.455	1.185.455	-
3.	Febri	1.175.325	1.175.325	-
4.	Anjas	1.160.255	1.160.255	-
5.	Rian	1.155.200	1.155.200	-

Hasil pada tabel di atas mencerminkan hasil analisis pajak penghasilan Pasal 21 pada Sudiarta Mart Kabupaten Jembrana tahun 2024 yang meningkat dibandingkan aturan perpajakan yang ditetapkan. Perhitungan tersebut didasarkan pada dua perhitungan yaitu besarnya PPh Pasal 21 yang terutang pada masing-masing perusahaan, sehingga untuk memperoleh PPh terutang disebut Sitha, maka total pajak yang harus dibayar adalah Rp.1.464.583. Kesalahan yang terjadi karena kurangnya pemutakhiran data karyawan setiap tahunnya. Akibatnya, PTKP karyawan tidak sesuai berdasarkan wawancara lapangan, sehingga menurut analisis perhitungan yang dilakukan, selisih pembayaran pajak karyawan Sitha sebesar Rp.26.703. Dengan adanya perbaikan ini, penulis berharap agar Sudiarta Mart Kabupaten Jembrana senantiasa melakukan pendataan karyawan dan sesuai dengan jumlah wajib pajak dalam PPh Pasal 21.

#### 4. KESIMPULAN

Penelitian yang dilakukan pada Sudiarta Mart Kabupaten Jembrana menghasilkan kesimpulan bahwa penghitungan PPh pasal 21 berdasarkan data wajib pajak yang diajukan oleh perusahaan yang bersangkutan mengalami kesalahan perhitungan. Menurut hasil analisis PPh Pasal 21 dengan menggunakan perhitungan menurut data perusahaan dan data perhitungan peneliti, data berdasarkan hasil lapangan adalah benar peneliti menemukan kesalahan data sehingga terjadi salah hitung karena kurangnya up- data perusahaan terkini dalam PPh Bagian 21 perhitungan upah pekerja.

Diketahui adanya kesalahan pembuktian data, tentunya penulis menyarankan terhadap pihak manajemen atau bagian administrasi Sudiarta Mart Kabupaten Jembrana lebih berhati-hati dan lebih memperhatikan data karyawan wajib pajak agar kesalahan pembuktian tersebut berkaitan dengan kesalahan dalam perhitungan otoritas pajak, khususnya sehubungan dengan kelebihan atau kekurangan pembayaran pajak penghasilan

*Analisis Salah Hitung PPh Pasal 21 Pada Karyawan Sudiarta Mart Kabupaten Jembrana*  
atas gaji karyawan. Agar pemotongan yang tertera pada slip gaji karyawan sesuai dengan  
perhitungan PPh Pasal 21.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aneswari, Y. R. (2018). Membongkar Imperialisme dalam Kebijakan Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *InFestasi*, 14(1), 1-10.
- Beloan, B., Mongan, F. F. A., & Suryandari, N. N. A. (2019). Eksplorasi Pemaknaan Pelaporan SPT Tahunan PPh 21 Dari Kacamata Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Fenomenologi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Utara). *Juara: Jurnal Riset Akuntansi*, 9(2).
- Hakim, M. B., Hidayatullah, T. B., Winarsih, T., & Suyanto, U. Y. (2023). Analisis Kewajiban Perpajakan PPh 21, PPh 23 dan PPh Final Pada PT Taiba Consulting Indonesia. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(2), 999-1008.
- Handayani, K. R., & Tambun, S. (2016). Pengaruh penerapan sistem e-filing dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi sebagai variabel moderating (Survei pada Perkantoran Sunrise Garden di Wilayah Kedoya, Jakarta Barat). *Media Akuntansi Perpajakan*, 1(2), 59-73.
- Herawati, N., & Bandi, B. (2017). Dua puluh tahun riset perpajakan dalam akuntansi: Suatu studi bibliografi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 19(2), 102-121.
- Indonesia, P. R. (2012). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional. Jakarta: Pemerintah Pusat.
- Islamy, A. F., & Ervina, D. (2021). Analisis Penerapan Metode Gross Up PPh Pasal 21 sesuai PSAK 46 untuk meminimalkan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus pada PT. XYZ). *JFAS: Journal of Finance and Accounting Studies*, 3(1), 13-25.
- Kurniyawati, I. (2019). Analisis penerapan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas karyawan tetap pada PT. X di Surabaya. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi (JPENSI)*, 4(2), 1057-1068.
- Lainutu, A. (2013). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak PPh 21 Terhadap Penerimaan PPh 21 pada KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).
- Lubis, P. K. D. (2015). Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 6.
- Mardiasmo, D., Barnes, P. H., & Sakurai, Y. (2008). Implementation of good governance by regional governments in Indonesia: the challenges. In *Twelfth Annual Conference of the International Research Society for Public Management*.
- Mardiasmo, M. (2016). *Perpajakan edisi terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Akuntansi Sektor Publik-Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.

- Octavia, S., & Widjaja, P. H. (2021). Analisis Kewajiban Perpajakan Perusahaan Jasa Konstruksi PT. Andal Rekacipta Pratama Tahun 2019. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(4), 1815-1822.
- Peprah, C., Abdulai, I., & Agyemang-Duah, W. (2020). Compliance with income tax administration among micro, small and medium enterprises in Ghana. *Cogent Economics & Finance*, 8(1), 1782074.
- Prakoso, B. D., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh e-Form Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Pada (KPP) Surabaya Sukomanunggal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(8).
- Ramadhan, F. A., & Arnawa, I. P. (2019). Analisis Tax Review Atas PPh 23 dan PPh 4 Ayat 2 Di Hotel X Tahun Pajak 2017. *Jurnal Kepariwisata*, 18(1), 18-26.
- Salamah, B. S. (2020). Pengaruh Pandemi Covid Terhadap Penerimaan Pajak di Negara Indonesia pada Tahun 2020. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 1(2), 277-289.
- Sari, W. N., Harimurti, F., & Widarno, B. (2019). Analisis Penerapan Kewajiban Perpajakan Perusahaan Jasa Konstruksi Pada PT. Sarana Bangun Perkasa Surakarta. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 15(2).
- Solichah, N. N., Soewarno, N., & Isnalita, N. I. D. N. (2019). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 4(2), 728-744.
- Suandy, E. (2008). *Perencanaan Pajak (ed. 4) HVS*. Penerbit Salemba
- Sugiyono, M. P. P., & Kuantitatif, P. (2009). *Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta. Cet. Vii.
- Sumarsan, T. (2013). *Sistem pengendalian manajemen*. Jakarta: PT. Indeks.
- Wandansari, N. D. (2013). perlakuan akuntansi atas pph pasal 21 pada pt. Artha prima finance kotamobagu. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).
- Yani-de-Soriano, M. M., & Foxall, G. R. (2006). The emotional power of place: The fall and rise of dominance in retail research. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 13(6), 403-416.